

PEMILIHAN UMUM – PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 89 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/119.9 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/119.9 Tahun 2023.
- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2023 , dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran halaman